



PENETAPAN

Nomor 202/Pdt.P/2023/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara pemohon :

H. AHMAD YAYAN, SE, lahir di Bekasi, pada tanggal 15 Januari 1977, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Warung Bongkok RT 007 RW 008 Desa Sukadanau Kec. Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi – Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 202/Pdt.P/2023/PN.Ckr tanggal 12 Juli 2023 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah membaca penetapan Hakim Nomor : 202/Pdt.P/2023/PN.Ckr tanggal 12 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

Telah meneliti dan memeriksa alat bukti Surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 10 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 12 Juli 2023 dengan register perkara Nomor : 202/Pdt.P/2023/PN Ckr, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 32160815017700005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama (Almh) DEWI ARYATI pada tanggal 26 Agustus 2001 sesuai

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah No: 1155/III/VIII/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Cibitung Kabupaten Bekasi Jawa Barat;

3. Bahwa selama masa pernikahannya, Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :
 - 3.1. Malvaliya Syahdah Hay, Perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 24 Juli 2002;
 - 3.2. Muhammad Abiyan Musyaffa Hay, Laki-Laki, lahir di Bekasi, tanggal 13 November 2006;
 - 3.3. Muhammad Musyfiq Amrullah Hay, Laki-Laki, lahir di Bekasi, tanggal 11 Desember 2008;
 - 3.4. Marwah Safira Kamilah Hay, Perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 05 Juni 2014
4. Bahwa Istri Pemohon (Almh) dr. Hj. DEWI ARYATI telah meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 2021, di karenakan sakit atau wabah penyakit, Sebagaimana tercatat pada Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.2/-/KES/III/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;
5. Bahwa Bahwa (Almh) Istri Pemohon tersebut selain meninggalkan Ahli Waris juga meninggalkan harta peninggalan yaitu berupa sebidang tanah dan atau bangunan yang berdiri diatasnya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 1548, Luas 1795 M2, beralamat di Desa Jayasampurna Kec. Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, atas nama Haji Ahmad Yayan, SE, yang merupakan harta bersama yang didapat setelah pernikahan antara Pemohon dan (Almh) dr. Hj. DEWI ARYATI (Istri Pemohon);
6. Bahwa dengan meninggalnya Istri Pemohon, maka Pemohon dan 4 (empat) orang anaknya yaitu Malvaliya Syahdah Hay, Muhammad Abiyan Musyaffa Hay, Muhammad Musyfiq Amrullah Hay dan Marwah Safira Kamilah Hay merupakan ahli waris dari (Almh) dr. Hj. DEWI ARYATI Sebagaimana yang tercatat pada Surat Pernyataan Waris yang di buat dan di sahkan oleh Kepala Desa Sukadanau dengan Nomor: 593.2/016/III/Pem/2021 dan oleh Camat Kecamatan Cikarang Barat dengan nomor: 593/166/III/21;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa karena kondisi ekonomi keluarga Pemohon sedang tidak stabil, maka Pemohon dan anak-anak (Almh) dr. Hj. DEWI ARYATI berkeinginan untuk menjual sebidang tanah dan atau bangunan yang berada diatasnya tersebut, yang hasil penjualannya untuk kepentingan biaya pendidikan dan kebutuhan sehari-hari Pemohon dan anak-anak pemohon;
8. Bahwa mengenai penjualan sebidang tanah dan atau bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 1548, Luas 1795 M2, beralamat di Desa Jayasampurna Kec. Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, atas nama Haji Ahmad Yayan, SE tersebut, Pemohon mengalami kendala, karena anak-anak pemohon selaku ahli waris merupakan anak yang masih dibawah umur dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
9. Bahwa oleh karena ketiga anak-anak masih dibawah umur dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon memohon untuk diberikan ijin untuk menjual sebidang tanah dan atau bangunan diatasnya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 1548, Luas 1795 M2, beralamat di Desa Jayasampurna Kec. Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, atas nama Haji Ahmad Yayan, SE dan mewakili anak-anak Pemohon dalam bertindak secara hukum yang berkaitan dengan kepentingan hukum anak tersebut;
10. Bahwa untuk itu Pemohon memerlukan Penetapan ijin untuk menjadi wali dan ijin menjual dari Pengadilan Negeri Cikarang, guna mendapatkan kepastian hukum anak-anak pemohon yang masih dibawah umur, dalam halnya untuk menjual sebidang tanah dan atau bangunan diatasnya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 1548, Luas 1795 M2, beralamat di Desa Jayasampurna Kec. Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, atas nama Haji Ahmad Yayan, SE;
11. Bahwa oleh karena domisili/tempat tinggal pemohon di Kabupaten Bekasi dan merupakan kewenangannya Pengadilan Negeri Cikarang, maka Pemohon mengajukan penetapan ijin/kuasa untuk menjual ini pada Pengadilan Negeri Cikarang.

Berdasarkan uraian-uraian di atas yang telah Pemohon sampaikan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang cq Hakim Tunggal yang

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan memutus Permohonan *aquo* untuk berkenan kiranya memberikan pengesahan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon sebagai orang tua atau yang mewakili dari anaknya yang masih dibawah umur yang bernama Muhammad Abiyan Musyaffa Hay, Muhammad Musyfiq Amrullah Hay dan Marwah Safira Kamilah Hay dalam bertindak secara hukum yang berkaitan dengan kepentingan hukum anak-anak tersebut, untuk menjual sebidang tanah dan atau bangunan diatasnya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 1548, Luas 1795 M2, beralamat di Desa Jayasampurna Kec. Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, atas nama Haji Ahmad Yayan, SE;
3. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Ahmad Yayan, SE NIK 3216081501770005 selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga H. Ahmad Yayan, SE, No.3216082511100343 selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 1155/III/VIII/2001 antara H. Ahmad Yayan, SE dengan Dewi Aryati yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan agama Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocoy Surat Keterangan Kematian Nomor 474.2/-/KES/III/2023 atas nama dr. Hj. Dewi Aryati selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocoy Kutipan akta Kelahiran nomor 7989/2002 atas nama Malvaliya Syahdah lahir di Bekasi tanggal 24 Juli 2002 selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocoy Kutipan akta Kelahiran nomor 815/2007 atas nama Muhammad Abiyan Musyaffa Hay lahir di Bekasi tanggal 13 Nopember 2006 selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocoy Kutipan akta Kelahiran nomor 3216-LT-29122014-0120 atas nama Muhammad Musyfiq Amrullah Hay lahir di Bekasi tanggal 11 Desember 2008 selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocoy Kutipan akta Kelahiran nomor 3216-LT-15122014-0065 atas nama Marwah Safira Kamilah Hay lahir di Bekasi tanggal 05 Juni 2014 selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Keterangan Waris atas nama Alhamarhumah dr. Hj. Dewi Aryati selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 1546 atas nama Haji Ahmad Yayan, SE selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya, kemudian bukti surat yang aslinya tersebut telah dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Sata Sasmita**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan mengenai tanah yang mau dijual;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan tetangga Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Kp. Warung Bongkok RT 007 RW 008 Desa Sukadanau Kec. Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi – Jawa Barat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah menikah pada tanggal 26 Agustus 2001 dengan perempuan yang bernama Dewi Aryati;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon dengan Dewi Aryati dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Malvaliya Syahdah Hay,

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Abiyan Musyaffa Hay, Muhammad Musyfiq Amrullah Hay dan Marwah Safira Kamilah Hay;

- Bahwa Saksi mengetahui Istri Pemohon yang bernama dr. Hj. Dewi Aryati pada tanggal 21 Februari 2021 telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Saksi mengetahui selama pernikahan Pemohon dengan Almarhumah dr. Hj. Dewi Aryati terdapat harta bersama yakni tanah dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor. 1548, Luas 1795 M2, beralamat di Desa Jayasampurna Kec. Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, atas nama Haji Ahmad Yayan, SE;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan Pemohon menjual tanah tersebut untuk kebutuhan ekonomi terutama kepentingan biaya sekolah dan kebutuhan sehari-hari keempat anak Pemohon, namun karena ketiga Anak Pemohon belum dewasa maka diperlukan penetapan pengadilan untuk menjual tanah tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon telah membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **Adnan Noor**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan mengenai tanah yang mau dijual;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan teman Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Kp. Warung Bongkok RT 007 RW 008 Desa Sukadanau Kec. Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi – Jawa Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah menikah pada tanggal 26 Agustus 2001 dengan perempuan yang bernama Dewi Aryati;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon dengan Nana Lesmana dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Malvaliya Syahdah Hay, Muhammad Abiyan Musyaffa Hay, Muhammad Musyfiq Amrullah Hay dan Marwah Safira Kamilah Hay;
- Bahwa Saksi mengetahui Istri Pemohon yang bernama dr. Hj. Dewi Aryati pada tanggal 21 Februari 2021 telah meninggal dunia karena sakit;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui selama pernikahan Pemohon dengan Almarhumah dr. Hj. Dewi Aryati terdapat harta bersama yakni tanah dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor. 1548, Luas 1795 M2, beralamat di Desa Jayasampurna Kec. Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, atas nama Haji Ahmad Yayan, SE;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan Pemohon menjual tanah tersebut untuk kebutuhan ekonomi terutama kepentingan biaya sekolah dan kebutuhan sehari hari keempat anak Pemohon, namun karena ketiga Anak Pemohon belum dewasa maka diperlukan penetapan pengadilan untuk menjual tanah tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon telah membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan bukti melainkan hanya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini harus pula dianggap tercantum dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan Pemohon telah menikah dengan Dewi Aryati pada tanggal 26 Agustus 2001 dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Malvaliya Syahdah Hay, Perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 24 Juli 2002, Muhammad Abiyan Musyaffa Hay, Laki-Laki, lahir di Bekasi, tanggal 13 November 2006, Muhammad Musyfiq Amrullah Hay, Laki-Laki, lahir di Bekasi, tanggal 11 Desember 2008 dan Marwah Safira Kamilah Hay, Perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 05 Juni 2014, kemudian Istri Pemohon yang bernama Dewi Aryati meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 2021 karena sakit dengan meninggalnya Istri Pemohon Dewi Aryati tersebut telah meninggalkan **H. Ahmad Yayan, SE (Pemohon), Malvaliya Syahdah Hay (Anak Kandung), Muhammad Abiyan Musyaffa Hay (Anak Kandung), Muhammad Musyfiq Amrullah Hay (Anak Kandung) dan Marwah Safira Kamilah Hay (Anak Kandung)** selanjutnya Pemohon dan Istri Pemohon memiliki tanah dengan alas

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1548, Luas 1795 M2, beralamat di Desa Jayasampurna Kec. Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, atas nama Haji Ahmad Yayan, SE disebabkan karena kebutuhan ekonomi terutama kepentingan biaya sekolah anak-anak mereka dalam waktu dekat oleh karena ketiga anak Pemohon yang bernama **Muhammad Abiyan Musyaffa Hay** masih berusia 16 (enam belas) tahun, **Muhammad Musyfiq Amrullah Hay** masih berusia 14 (empat belas) tahun dan **Marwah Safira Kamilah Hay** yang merupakan anak terakhir dari Pemohon dengan Almarhumah Dewi Aryati masih berusia 9 (sembilan) tahun dan menurut hukum dianggap belum dewasa, maka perlu adanya pihak yang mewakili kepentingan anak tersebut untuk menjual tanah dalam hal ini Pemohon selaku Ayah Kandung dari **Muhammad Abiyan Musyaffa Hay**, **Muhammad Musyfiq Amrullah Hay** dan **Marwah Safira Kamilah Hay** sehingga dibutuhkan ijin dari Pengadilan untuk menjual tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR yang menyatakan barang siapa mendalilkan suatu hak atau peristiwa atau mengemukakan suatu perbuatan, maka untuk menegaskan atau meneguhkan haknya itu, haruslah membuktikan adanya peristiwa tersebut atau adanya perbuatan tersebut. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR tersebut Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sata Sasmita dan Adnan Noor;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja sedangkan terhadap alat bukti surat yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara permohonan Pemohon, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini dengan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya ;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata dalam surat permohonannya Pemohon dengan tegas telah menyatakan bertempat tinggal di Kp. Warung Bongkok RT 007 RW 008 Desa Sukadanau Kec. Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi – Jawa Barat dan setelah diperiksa sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P.1) serta sesuai dengan Kartu Keluarga (Bukti P.2), sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin ke-1 (kesatu) permohonan Pemohon, yang meminta kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin ke-2 (kedua) permohonan Pemohon, yang meminta kepada Hakim agar menetapkan/memberikan ijin kepada Pemohon sebagai orang tua/yang mewakili dari anaknya yang masih dibawah umur yang bernama **Muhammad Abiyan Musyaffa Hay, Muhammad Musyfiq Amrullah Hay dan Marwah Safira Kamilah Hay** dalam bertindak secara hukum yang berkaitan dengan kepentingan hukum anak-anak tersebut, untuk menjual sebidang tanah dan atau bangunan diatasnya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 1548, Luas 1795 M2, beralamat di Desa Jayasampurna Kec. Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, atas nama **Haji Ahmad Yayan, SE**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotocopy kartu keluarga Nomor 3216082511100343 atas nama kepala keluarga H. Ahmad Yayan, SE (bukti P-2) Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 1155/III/VIII/2001 antara H. Ahmad Yayan, SE dengan Dewi Aryati (bukti P-3) Fotocoy Kutipan akta Kelahiran nomor 815/2007 atas nama Muhammad Abiyan Musyaffa Hay lahir di Bekasi tanggal 13 Nopember 2006 (bukti P-6) Fotocoy Kutipan akta Kelahiran nomor 3216-LT-29122014-0120 atas nama Muhammad Musyfiq Amrullah Hay lahir di Bekasi tanggal 11 Desember 2008 (bukti P-7) Fotocoy Kutipan akta Kelahiran nomor 3216-LT-15122014-0065 atas nama Marwah Safira Kamilah Hay lahir di Bekasi tanggal 05 Juni 2014 (bukti P-8) bila dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi diketahui Pemohon telah menikah dengan Dewi Aryati pada tanggal

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Agustus 2001 dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu yang pertama bernama Malvaliya Syahdah Hay berjenis kelamin Perempuan, yang kedua bernama Muhammad Abiyan Musyaffa Hay berjenis kelamin laki-laki, yang ketiga bernama Muhammad Musyfiq Amrullah Hay berjenis kelamin laki-laki, dan yang keempat bernama Marwah Safira Kamilah Hay berjenis kelamin Perempuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan bukti surat berupa Fotocoy Surat Keterangan Kematian Nomor 474.2/-/KES/III/2023 atas nama dr. Hj. Dewi Aryati yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi (Bukti P.4) bila dihubungkan dengan keterangan Saksi Sata Sasmita dan Adnan Noor yang menerangkan Dewi Aryati telah meninggal dunia maka terungkap fakta bahwa benar Istri Pemohon yang bernama Dewi Aryati telah meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 08 Maret 2021 yang diketahui dan dicatat dalam Register Nomor: 593.2/016/III/Pem/2021 (Bukti P.9) bila dihubungkan dengan Saksi Sata Sasmita dan Saksi Adnan Noor terungkap fakta bahwa benar Istri Pemohon Dewi Aryati telah meninggal dunia tanggal 21 Februari 2021 meninggalkan **H. Ahmad Yayan, SE (Suami Dewi Aryati), Malvaliya Syahdah Hay (Anak Kandung), Muhammad Abiyan Musyaffa Hay (Anak Kandung), Muhammad Musyfiq Amrullah Hay (Anak Kandung) dan Marwah Safira Kamilah Hay (Anak Kandung);**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Fotocoy Kutipan akta Kelahiran nomor 815/2007 atas nama Muhammad Abiyan Musyaffa Hay (Bukti P.6) Fotocoy Kutipan akta Kelahiran nomor 3216-LT-29122014-0120 atas nama Muhammad Musyfiq Amrullah Hay (Bukti P.7) Fotocoy Kutipan akta Kelahiran nomor 3216-LT-15122014-0065 atas nama Marwah Safira Kamilah Hay (Bukti P.8) bila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dapat diketahui bahwa benar anak Muhammad Abiyan Musyaffa Hay masih berusia 16 (enam belas) tahun, Muhammad Musyfiq Amrullah Hay masih berusia 14 (empat belas) tahun, Marwah Safira Kamilah Hay masih berusia 9 (sembilan) tahun dan ketiga anak Pemohon belum berusia 18 (delapan belas) Tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Sertifikat Hak Milik No 1548 (Bukti P.10) bila dihubungkan dengan keterangan

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-saksi diketahui bahwa Pemohon dan Istri Pemohon yang bernama Dewi Aryati memiliki tanah seluas 1795 M2 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No: 1548, beralamat di Desa Jayasampurna Kec. Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Ahmad Yayan, SE (Bukti P-1), Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga H. Ahmad Yayan, SE (bukti P-2), Surat pernyataan ahli waris (bukti P-9), dihubungkan dengan Sertifikat Hak Milik (bukti P-10) dan didukung dengan keterangan para Saksi bahwa yang bernama H. Ahmad Yayan, SE dengan Haji Ahmad Yayan, SE adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat serta didukung keterangan saksi-saksi diketahui Pemohon dan Istri Pemohon yang bernama Dewi Aryati telah meninggal dunia dan memiliki tanah dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor. 1548 seluas 1795 M² yang terletak di Desa Jayasampurna Kec. Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat atas nama Haji Ahmad Yayan, SE kemudian Pemohon berniat untuk menjual tanah tersebut karena kebutuhan ekonomi terutama kepentingan biaya sekolah anak-anak mereka dalam waktu dekat oleh karena ketiga anak Pemohon yang bernama **Muhammad Abiyan Musyaffa Hay** masih berusia 16 (enam belas) tahun, **Muhammad Musyfiq Amrullah Hay** masih berusia 14 (empat belas) tahun, **Marwah Safira Kamilah Hay** masih berusia 9 (sembilan) tahun menurut hukum dianggap belum dewasa, maka perlu adanya pihak yang mewakili kepentingan anak tersebut untuk menjual tanah dalam hal ini Pemohon selaku Ayah Kandung dari **Muhammad Abiyan Musyaffa Hay, Muhammad Musyfiq Amrullah Hay, dan Marwah Safira Kamilah Hay** yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun dengan tujuan untuk kepentingan biaya sekolah anak-anak mereka dalam waktu dekat dapat dilaksanakan selama untuk memenuhi kepentingan Ahli Waris dari Dewi Aryati;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Hakim telah mendapat kesimpulan petitum ke-2 (kedua) permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) permohonan Pemohon, yang meminta kepada Hakim agar membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata yang menyatakan berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara ini Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara *prodeo*, oleh karena itu beban biaya perkara akan dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Hakim telah mendapat kesimpulan petitum ke-3 (ketiga) permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan besar biaya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum ke-1 (kesatu) meminta kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena berdasarkan seluruh uraian diatas permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Hakim berpendapat petitum ke-1 (kesatu) beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Undang Undang R.I., Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah R.I., Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan **ijin** kepada Pemohon **H. Ahmad Yayan, SE** mewakili Anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama **Muhammad Abiyan Musyaffa Hay, Muhammad Musyfiq Amrullah Hay, dan Marwah Safira Kamilah Hay** untuk menjual bagian milik **Muhammad Abiyan Musyaffa Hay, Muhammad Musyfiq Amrullah Hay, dan Marwah Safira Kamilah Hay** berupa sebidang tanah dan bangunan diatasnya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 1548 dengan luas 1795 M2, beralamat di Desa Jayasampurna Kec. Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, atas nama **Haji Ahmad Yayan, SE**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp160.000,00(seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa tanggal 18 Juli 2023 oleh **TOMMY FEBRIANSYAH PUTRA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim tunggal,

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh **INSAN KAMIL, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

INSAN KAMIL, S.H.

TOMMY FEBRIANSYAH PUTRA, S.H., M.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Atk.	:	Rp.	50.000,00
3. PNPB panggilan.	:	Rp.	10.000,00
4. Biaya sumpah	:	Rp.	50.000,00
5. Materai.	:	Rp.	10.000,00
6. Redaksi.	:	Rp.	10.000,00
Total.	:	Rp.	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)